

Analisis Kesadaran Petani Kopi Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Aromantai Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan)

Veby Reza Fitria¹⁾, Zuul Fitriani Umari²⁾, Abubakar Sidik³⁾, Peny Cahaya Azwari⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan Indonesia

Email: vebyrezafitria2004@gmail.com¹⁾, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id²⁾,
abubakar_uin@rafah.com³⁾, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id⁴⁾

Abstract: *This study aims to analyze the level of awareness of coffee farmers in paying agricultural zakat and the factors that influence this awareness in Aromantai Village, Pulau Beringin District, South OKU Regency. Data were obtained through in-depth interviews with coffee farmers, religious leaders, and village officials as research informants. Data analysis techniques were carried out through the processes of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the level of awareness of coffee farmers in paying agricultural zakat in Aromantai Village is still relatively low. This is evident from the fact that coffee agricultural zakat has not yet become a routine obligation. Farmers generally only understand zakat in general and are more familiar with rice agricultural zakat than coffee agricultural zakat. Factors that influence the level of awareness of coffee farmers in paying agricultural zakat include low knowledge of the provisions of coffee agricultural zakat, community customs and culture, minimal socialization from religious leaders and zakat institutions, and the assumption that coffee agricultural zakat is not obligatory.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran petani kopi dalam membayar zakat pertanian serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut di Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani kopi, tokoh agama, dan aparat desa sebagai informan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani kopi dalam membayar zakat pertanian di Desa Aromantai masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum menjadikannya zakat pertanian kopi sebagai kewajiban yang rutin dilaksanakan. Petani umumnya hanya memahami zakat secara umum dan lebih mengenal zakat pertanian padi dibandingkan zakat pertanian kopi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran petani kopi dalam membayar zakat pertanian meliputi rendahnya pengetahuan mengenai ketentuan zakat pertanian kopi, kebiasaan dan budaya masyarakat, minimnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat, serta anggapan bahwa zakat pertanian kopi tidak bersifat wajib.*

Keywords : *Coffee Agricultural Zakat, Farmer Awareness, Agricultural Zakat, Aromantai Village*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat, tidak hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai instrumen pemerataan

ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kajian fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak, sehingga menjadi kewajiban yang mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, bumi diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk melalui kegiatan pertanian yang menjadi sumber penghidupan manusia. Oleh karena itu, zakat yang secara etimologis bermakna berkah, pertumbuhan, dan kesucian berfungsi sebagai sarana penyucian harta sekaligus wujud ketaatan kepada Allah SWT dalam mendukung kesejahteraan jasmaniah dan sosial masyarakat (Nurhasnah, 2023:14).

Zakat mencakup berbagai jenis harta seperti emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, ternak, perdagangan, serta hasil pertambangan. Salah satu potensi zakat yang besar di Indonesia adalah zakat pertanian, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat mal yang dikenakan pada hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis dan telah memenuhi ketentuan syariat. Kewajiban zakat ini ditunaikan setiap kali panen tanpa menunggu haul, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al- An'am ayat 141 yang memerintahkan untuk menunaikan hak (zakat) pada saat hasil panen diperoleh. Selain itu, zakat pertanian memiliki kadar sebesar 10% jika tidak menggunakan biaya, dan 5% jika menggunakan biaya seperti pupuk dll (Affan dan Maisyaroh, 2023: 4).

Jenis zakat ini tergolong paling mudah dan cepat untuk ditunaikan, karena pelaksanaannya umumnya dilakukan setelah masa panen. Selain itu, kebiasaan panen di suatu daerah biasanya dilakukan secara bersamaan sesuai musim panen, sebagaimana praktik di Desa Aromantai Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan. Desa Aromantai termasuk salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kopi. Kopi menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian keluarga sekaligus menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hasil panen kopi di desa ini juga berpotensi besar untuk menjadi sumber zakat pertanian. Berikut data kependudukan dan mata pencaharian penduduk desa Aromantai

Tabel 1 Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aromantai

Keterangan	Jumlah	Mata Pencaharian	Persentase
Jumlah Penduduk	1.877 jiwa	Petani	88%
Laki-laki	973 jiwa	Pegawai Negeri	0,1%
Perempuan	904 jiwa	Wiraswasta	0.3%
Jumlah KK	482 jiwa	Buruh	9%

Sumber: Kantor Desa Aromantai

Berdasarkan Monografi Desa Aromantai tahun 2024, terdapat 1.877 penduduk dan 462 anggota keluarga. Sekitar 88% pekerja berprofesi sebagai petani. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber utama masyarakat, sehingga Desa Aromantai memiliki potensi pertumbuhan zakat pertanian yang signifikan jika tingkat pembayaran zakat petani meningkat.

Meskipun zakat pertanian diwajibkan bagi petani Muslim yang hasil panennya telah mencapai nisab, dalam praktiknya sebagian besar petani kopi di Desa Aromantai belum menunaikannya secara konsisten. Berdasarkan observasi awal dan keterangan aparat desa, hingga saat ini belum terdapat petani kopi yang membayar zakat pertanian secara khusus, meskipun sebagian diantaranya memberikan sedekah secara pribadi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan zakat pertanian kopi di desa tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, meskipun sebagian hasil panen para petani sebenarnya telah mencapai ketentuan nisab sebagai syarat wajib zakat.

Hal ini terlihat dari hasil observasi awal terhadap salah satu petani, yaitu Bapak Muslim, yang memiliki lahan sekitar 4 hektar dengan hasil panen mencapai 5-6 ton biji kopi kering setiap musim. Dengan harga rata-rata Rp60.000 per kilogram, total pendapatannya mencapai kurang lebih Rp360.000.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, hasil panen ini telah mencapai nisab zakat pertanian sehingga secara syariat sudah wajib dikeluarkan zakatnya, namun belum dilaksanakan. Rendahnya pelaksanaan zakat ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang rentan, pola distribusi hasil panen yang tidak langsung dijual sekaligus, serta pemahaman yang belum utuh mengenai ketentuan zakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan syariat mengenai zakat pertanian dan realita praktik yang terjadi di lapangan.

Rendahnya pelaksanaan zakat pertanian di tingkat masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pemahaman fikih semata, tetapi juga berkaitan dengan faktor kesadaran, kepercayaan, dan kebiasaan sosial dalam menunaikan zakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq dibandingkan melalui mekanisme yang terstruktur, sehingga pengelolaan zakat menjadi kurang optimal dan tidak terdistribusi secara merata. Selain itu, keputusan untuk membayar zakat sering kali dipengaruhi oleh faktor situasional dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran kewajiban yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan literasi zakat serta penguatan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat, khususnya di sektor pertanian, dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peny Cahaya Azwari et al., 2026).

Dalam perspektif perilaku, keputusan seseorang untuk menunaikan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor sikap, norma sosial, dan persepsi kemampuan diri. Hal ini sejalan dengan Icek Ajzen melalui *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan

perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Dalam konteks zakat pertanian, rendahnya pelaksanaan zakat dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman (kognitif), lemahnya dorongan sosial (norma), serta keterbatasan kemampuan atau kondisi ekonomi (kontrol perilaku).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran petani kopi dalam menunaikan zakat pertanian serta mengkaji praktik pelaksanaannya di Desa Aromantai Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pelaksanaan zakat pertanian di kalangan petani, baik dari aspek pemahaman, kebiasaan, maupun kepercayaan terhadap pengelolaan zakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam optimalisasi zakat pertanian, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pembayaran zakat di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kesadaran dan perilaku petani dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Aromantai. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani kopi yang hasil panennya telah mencapai nisab zakat pertanian.

Lokasi penelitian berada di Desa Aromantai, yang merupakan salah satu wilayah dengan potensi hasil perkebunan kopi yang cukup tinggi. Subjek penelitian adalah petani kopi yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu seperti luas lahan, jumlah hasil panen, serta pengalaman dalam menunaikan zakat pertanian. Dalam penelitian ini, terdapat 7 orang petani sebagai informan utama. Selain itu, untuk memperkuat data, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu kepala desa dan tokoh agama setempat, guna melakukan triangulasi data dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai tingkat kesadaran serta praktik zakat pertanian di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman mendalam sesuai dengan kondisi lapangan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Petani terhadap Zakat Pertanian Kopi

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pengetahuan petani kopi di Desa Aromantai mengenai zakat pertanian masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian besar petani belum memahami secara jelas ketentuan zakat pertanian, baik terkait nisab, waktu pengeluaran, maupun kadar zakat. Pengetahuan yang dimiliki petani umumnya masih terbatas pada zakat fitrah, sementara zakat dari hasil pertanian, khususnya kopi, belum menjadi pemahaman yang umum. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil petani yang telah memiliki pemahaman yang cukup baik. Informan memahami bahwa zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab dan tidak menunggu haul. Selain itu, terdapat pemahaman bahwa kadar zakat pertanian sebesar 5% dikenakan apabila terdapat biaya pengairan atau perawatan. Pemahaman ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian sebesar 10% bagi tanaman yang diairi secara alami dan 5% bagi yang menggunakan biaya.

Namun, mayoritas informan lainnya menunjukkan keterbatasan pengetahuan. Beberapa petani bahkan tidak mengetahui bahwa hasil kopi termasuk objek zakat. Sebagian lainnya hanya memahami zakat pertanian secara umum tanpa mengetahui ketentuan teknisnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan zakat dalam ajaran Islam dengan pemahaman masyarakat di lapangan. Temuan ini diperkuat oleh pandangan tokoh agama setempat yang menegaskan bahwa zakat pertanian tidak terbatas pada tanaman pangan pokok, tetapi juga mencakup hasil perkebunan seperti kopi apabila telah mencapai nisab. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yang menegaskan kewajiban menginfakkan sebagian dari hasil bumi.

Dengan demikian, rendahnya tingkat pengetahuan petani menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian kopi. Keterbatasan pada aspek kognitif ini berdampak langsung pada belum optimalnya implementasi zakat pertanian di Desa Aromantai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku dalam menunaikan zakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat (Affan dan Maisyaroh, 2023: 4)

Sikap dan Praktik Petani dalam Membayar Zakat Pertanian Kopi

Berdasarkan hasil penelitian, secara sikap petani kopi di Desa Aromantai pada umumnya tidak menolak kewajiban zakat pertanian. Mayoritas petani memandang zakat sebagai kewajiban agama yang memiliki fungsi spiritual, yaitu sebagai sarana pensucian harta dan upaya memperoleh keberkahan dari

hasil panen. Sikap ini menunjukkan adanya penerimaan normatif terhadap ajaran zakat dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, sikap positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh praktik pembayaran zakat pertanian kopi secara nyata. Sebagian besar petani belum menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai aturan zakat pertanian, khususnya terkait nisab, kadar, dan tata cara pengelolaannya. Akibatnya, meskipun terdapat kesadaran secara nilai, implementasi zakat belum berjalan optimal. Selain faktor pengetahuan, kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam praktik pembayaran zakat. Sebagian petani mengungkapkan bahwa hasil panen yang diperoleh masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga zakat belum menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut memengaruhi kemampuan dan keputusan petani dalam menunaikan zakat.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan perilaku berbagi di kalangan petani, meskipun belum dalam bentuk zakat yang terstruktur. Sebagian besar petani lebih sering menyalurkan sebagian hasil panen dalam bentuk sedekah atau infak kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Praktik ini menunjukkan adanya nilai solidaritas sosial yang cukup kuat, namun belum terarah pada pelaksanaan zakat sesuai ketentuan syariat. Hanya sebagian kecil petani yang telah melaksanakan zakat pertanian kopi sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan mengeluarkan zakat setiap panen setelah mencapai nisab dan menyesuaikan kadar zakat berdasarkan biaya perawatan. Zakat tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi yang didukung oleh pemahaman yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara sikap dan praktik petani dalam membayar zakat pertanian kopi. Meskipun secara normatif petani memiliki sikap positif terhadap zakat, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, faktor ekonomi, serta belum adanya sistem pengelolaan zakat pertanian yang terorganisir di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi zakat dan penguatan kelembagaan zakat guna mendorong kesesuaian antara sikap dan praktik dalam menunaikan zakat pertanian.

Peran Tokoh Agama terhadap Zakat Pertanian Kopi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama di Desa Aromantai memandang zakat pertanian sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh petani dari hasil panennya. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial sebagai sarana pensucian harta dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Terkait zakat pertanian kopi, tokoh agama menegaskan bahwa meskipun kopi bukan termasuk makanan pokok, zakat tetap dapat diberlakukan selama hasil panen telah mencapai nisab. Hal ini

menunjukkan bahwa secara normatif, zakat pertanian kopi memiliki landasan syariat yang jelas dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat.

Namun demikian, peran tokoh agama dalam mendorong implementasi zakat pertanian kopi dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat serta belum berkembangnya praktik zakat pertanian kopi sebagai kebiasaan yang melembaga. Penyampaian informasi mengenai zakat selama ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas zakat pertanian kopi, sehingga pemahaman masyarakat belum terbentuk secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif yang disampaikan oleh tokoh agama dengan praktik masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran tokoh agama melalui sosialisasi yang lebih terarah dan kontekstual agar zakat pertanian kopi dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Zakat Pertanian Kopi

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah Desa Aromantai dalam pengelolaan zakat pertanian kopi masih bersifat pasif dan belum terstruktur. Hingga saat ini, belum terdapat sistem formal yang mengatur pencatatan, pengumpulan, maupun pendistribusian zakat pertanian kopi di tingkat desa. Akibatnya, zakat pertanian kopi belum terkelola secara kelembagaan. Ketiadaan sistem tersebut juga berdampak pada tidak adanya laporan resmi terkait pelaksanaan zakat pertanian kopi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik zakat dari hasil kopi belum menjadi kebiasaan yang melembaga di masyarakat, berbeda dengan zakat pertanian padi yang telah lama dipraktikkan.

Dari aspek sosialisasi, pemerintah desa juga belum melakukan edukasi secara khusus terkait zakat pertanian kopi. Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih bersifat umum melalui kegiatan keagamaan, sehingga belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara spesifik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam mendorong kesadaran petani. Meskipun demikian, terdapat komitmen dari pemerintah desa untuk meningkatkan sosialisasi di masa mendatang dengan melibatkan tokoh agama. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat serta mendorong terbentuknya sistem pengelolaan zakat yang lebih terorganisir. Dengan demikian, lemahnya peran kelembagaan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran petani dalam menunaikan zakat pertanian kopi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian Kopi

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya kesadaran petani kopi di Desa Aromantai dalam membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan

pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, kebiasaan sosial, serta belum optimalnya peran kelembagaan.

Pertama, keterbatasan pemahaman mengenai zakat pertanian kopi menjadi faktor utama. Mayoritas petani belum memahami secara komprehensif ketentuan zakat, baik terkait nisab, kadar, maupun waktu pengeluaran. Zakat pertanian masih dipersepsikan terbatas pada komoditas tertentu seperti padi, sehingga hasil kopi belum dianggap sebagai objek zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kognitif memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran berzakat.

Kedua, kondisi ekonomi petani yang belum stabil turut memengaruhi praktik pembayaran zakat. Pendapatan petani yang bergantung pada hasil panen musiman menyebabkan prioritas utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Selain itu, kebiasaan menyimpan dan menjual hasil panen secara bertahap membuat hasil kopi tidak langsung dipersepsikan sebagai harta yang wajib dizakati. Hal ini berdampak pada rendahnya dorongan untuk menunaikan zakat meskipun secara syariat telah memenuhi ketentuan, . Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi sangat memengaruhi tingkat kesadaran dan pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat (Alwi et al., 2024).

Ketiga, zakat pertanian kopi belum menjadi kebiasaan yang melembaga dalam masyarakat. Petani cenderung menyalurkan sebagian hasil panen dalam bentuk sedekah atau infak yang dilakukan secara turun-temurun. Meskipun mencerminkan nilai solidaritas sosial yang kuat, praktik tersebut belum diarahkan pada pelaksanaan zakat sesuai ketentuan syariat. Akibatnya, zakat pertanian kopi belum berkembang sebagai tradisi keagamaan yang formal dan teratur. Di sisi lain, belum terbentuknya kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian turut memperkuat rendahnya tingkat pelaksanaan zakat. Masyarakat cenderung menyalurkan bantuan secara langsung dalam bentuk sedekah berdasarkan tradisi, bukan melalui mekanisme zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga implementasi zakat belum optimal (Asmadia & Andriany, 2022).

Keempat, peran pemerintah desa dan tokoh agama dalam mendorong kesadaran zakat dinilai belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas zakat pertanian kopi. Ketiadaan edukasi yang terarah menyebabkan pemahaman masyarakat tidak berkembang secara maksimal. Selain itu, belum adanya sistem pengelolaan zakat di tingkat desa turut memperkuat rendahnya praktik zakat di kalangan petani. Minimnya edukasi dan pendampingan menyebabkan informasi mengenai zakat pertanian tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Padahal, keberadaan lembaga maupun tokoh yang aktif memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat (Alwi et al., 2024).

Secara psikologis, kesadaran individu juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku seseorang. Tingkat kesadaran yang rendah akan berdampak pada rendahnya kemauan untuk bertindak, termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat (Awaliyah & Listiyandini, 2017).

Dengan demikian, rendahnya kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian kopi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang bersifat struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui peningkatan literasi zakat, penguatan peran tokoh agama, serta pembentukan sistem pengelolaan zakat yang terorganisir di tingkat desa agar kesadaran dan praktik zakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui mekanisme yang sesuai syariat (Peny Cahaya Azwari et al., 2026).

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks penelitian ini, meskipun sebagian petani memiliki sikap positif terhadap zakat, rendahnya norma sosial dan keterbatasan kontrol (pengetahuan dan kondisi ekonomi) menyebabkan perilaku pembayaran zakat belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta penguatan peran pemerintah desa dan tokoh agama agar kesadaran dan praktik pembayaran zakat pertanian dapat meningkat secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani kopi di Desa Aromantai dalam menunaikan zakat pertanian kopi masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan petani mengenai ketentuan zakat, seperti nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Meskipun sebagian petani memiliki sikap positif terhadap kewajiban zakat, praktik yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan syariat, karena lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sedekah atau infak dari hasil panen. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meliputi kurangnya pemahaman keagamaan petani terkait zakat pertanian kopi, kondisi ekonomi yang belum stabil, belum terbentuknya kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat dari hasil pertanian kopi, serta belum optimalnya peran pemerintah desa dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait zakat pertanian khususnya kopi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap belum terlaksananya zakat pertanian kopi secara formal dan berkelanjutan di Desa Aromantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* Vol.50 (1991): 179–181.
- Alwi, Hapis, Redi Pidriyanto, and Ahmad Mursyid. "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Urgensi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Dan Jeruk Limau." *Al-Fiqh* Vol.2, no. No.3 (2024): 167–168.
- Asmadia, Tezi, and Vicy Andriany. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian." *Jesyra* Vol.5, no. No.2 (2022).
- Awaliyah, Annisa, and Ratih Arruum Listiyandini. "Pengaruh Rasa Kesadaran Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa The Influence of Trait Mindfulness Toward Psychological Well-Being Among University Students." *Psikogenesis* 5, no. 2 (2017): 90–91.
- Carolina, A. D., Azwari, P. C., & Mardiah, S. (2026). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki membayar zakat dengan kepercayaan sebagai variabel intervening di Lazismu Kota Palembang. Miftah: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 11–28. <https://doi.org/10.61231/8kr50x09>
- Faizzudin, Muhammad, Afifudin, and Umi Nadhiroh. "Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian." *Jurnal Warta Ekonomi* Vol.7, no. No.2 (2024).
- Hardianti yusuf, Jumriani. "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.10, no. No.02 (2024)
- Maisyaroh, Moh Sa'i Affan dan. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Persepektif Hukum Islam." *Journal Hukum Dan Syariah Kontemporer* Vol.5, no. 2 (2023): 4.
- Nurhasnah. "Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* Vol.12, no. No.2 (2023): 14.
- Raco, J.R. "Metode Penelitian Kualitatif Karakteristik Dan Keunggulannya." *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Purwati, Uun, Armi, and Zainal Said. "Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang." *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 3, no. 1 (2022): 46–48.